

KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
PT TRANS POWER MARINE TBK
No. 90/TPMA/DeKom/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, seuruh anggota Dewan Komisaris PT Trans Power Marine Tbk., sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 62 tanggal 24 Januari 2005 beserta seluruh perubahannya, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Centennial Tower Lantai 26 Suite A-B, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24 – 25, Jakarta 12930 (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ini menyatakan:

Bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**"), maka dengan dengan Dewan Komisaris Perseroan memberhentikan saudara Felix Leopold Tannizar sebagai anggota Komite Audit dan mengangkat saudari Rita Margaretha sebagai anggota Komite Audit dengan melanjutkan periode masa tugas saudara Felix Leopold Tanizzar.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, seluruh anggota Dewan Komisaris yang bertanda tangan di bawah ini, sepakat memberikan persetujuannya secara tertulis dan menyatakan serta memutuskan sebagai berikut:

- i. Mengangkat dan membentuk Komited Audit Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Ibu Hongisilia, SE


Anggota : Ibu Lina
Ibu Rita Margaretha

- ii. Masa tugas dari Komite Audit untuk 1 (satu) periode adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 19 Juni 2023.

Demikian Keputusan Sirkuler ini dibuat dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris sebagai tanda persetujuannya.


METERAI
TEMPEL
PT TRANSPOWER MARINE TBK
30725ANKX079P63341

Nama : Ingrid A. S. Prasatya
Jabatan : Komisaris Utama
Tanggal : 17 Mei 2024



Nama : Hongisisilia, SE
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal : 17 Mei 2024